



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/50 / SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "DZUHAINAH" KECAMATAN CIHIDEUNG.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca

1. Surat Permohonan dari Yayasan BANI DZUHAINAH Nomor : 015/TAAM-DZ/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BANI DZUHAINAH telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
- b. bahwa SPS TAAM DZUHAINAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 426/52/DE-BPPT /2010, tanggal 16 Juni 2010;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 421 R/042-Kec/ tanggal 28 Juni 2013;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1724/P74P-Binpres, tanggal 09 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan BANI DZUHAINAH untuk mendirikan SPS TAAM dengan:

Nama : SPS TAAM "DZUHAINAH"
Alamat : Jalan RT. Djajanti RT.01 RW.14 Kelurahan Cilamhang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
Telp.
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"SPS TAAM DZUHAINAH" sebagaimana dimaksud pada Dikum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atau ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 19 Juli 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA,



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19871005 198703 1 005